

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR FORMULASI AROMA
PARFUM TRHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA KHUSUS**



Diajukan oleh
KARINAWATI
NIM. 1910211320138

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR FORMULASI
AROMA PARFUM TRHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA
KHUSUS**



Diajukan oleh
KARINAWATI
NIM. 1910211320138

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR FORMULASI AROMA
PARFUM TRHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA KHUSUS**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
KARINAWATI
NIM. 1910211320138**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *INVENTOR* FORMULASI
AROMA PARFUM TERHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA
KHUSUS**

Diajukan oleh

KARINAWATI
NIM. 1910211320138

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 27 Juli 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tavinayati, S. H., M. H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui
Banjarmasin, 30 Agustus 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *INVENTOR* FORMULASI
AROMA PARFUM TERHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA
KHUSUS**

Diajukan oleh

KARINAWATI
NIM. 1910211320138


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang
Pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tavinayati, S. H., M. H.
NIP. 196411111990032002

Diketahui
Banjarmasin, 19 September 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR FORMULASI
AROMA PARFUM TRHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA
KHUSUS**

Diajukan oleh

**KARINAWATI
NIM. 1910211320138**


**Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 540/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : 02 OCT 2023



Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 11 September 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat

Nomor : 1246/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karinawati
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320138
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *INVENTOR* FORMULASI AROMA PARFUM TERHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA KHUSUS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jeplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 28 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



Karinawati
NIM. 1910211320138

MOTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(Surah Ali 'Imran-139)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi' alamin*. Terhadap segala proses yang dilalui segala syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas kuasa dan ridho-nya yang telah memberikan banyak nikmat-nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang berharga bagi saya:

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya **H. Andi Syarifuddin** dan **Hj. Sarinawati**, yang telah merawat, menjaga dan mendidik saya dengan sepenuh hati hingga menjadikan saya seperti sekarang ini.

Berkat kasih sayang dan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada henti menyertai saya untuk menuju kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada saya yang mana tidak akan dapat bisa terbalaskan, hanya doa tulus yang dapat saya berikan semoga ayahanda dan ibunda selalu bahagia dan selalu dalam lindungan-nya.

Kakek dan Nenek terkasih,

Penulis ucapkan terima kasih dan mempersembahkan skripsi sederhana ini untuk orang yang selalu mendoakan dan sangat mengharapkan kelulusan ini. Teruntuk kakek saya **H. Udin Daeng Masennang (alm)** dan **Hj. Hamidah**, skripsi ini tidak seberapa untuk membalaskan segala yang telah kalian berikan.

Kakak dan Adik tersayang,

Di ucapkan terima kasih kepada kakak penulis **Muhammad Akbar** dan **apt. Arvina Damayanti, S.Farm.**, dan adik **Andi Nadia Ulyah** dan **Andi Bambang Sarif Mario** atas segala doa, dorongan serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih sebesar-besarnya kepada **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** Atas segala ilmu, bimbingan dan nasehat selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Karinawati. Juli 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR FORMULASI AROMA PARFUM TERHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA KHUSUS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.

Dalam era globalisasi dan perdagangan digital, permintaan akan produk praktis dan efisien meningkat, mendorong persaingan antar perusahaan untuk menciptakan produk-produk unggul. Produk parfum menjadi karya unik dengan nilai ekonomi yang menarik bagi masyarakat. Aroma parfum menjadi simbol individualitas dan kepribadian manusia, mempengaruhi kepercayaan diri saat digunakan. Hal ini menyebabkan daya minat masyarakat pada parfum semakin tinggi, dan perusahaan parfum tertantang untuk meningkatkan formulasi aroma sebelum dipasarkan ke masyarakat. Namun, aroma parfum ternama dengan harga mahal membatasi akses bagi beberapa orang. Produk alternatif parfum dupe menjadi pilihan masyarakat karena wangi yang menyerupai produk *high-end* dengan harga terjangkau. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak kekayaan industri, seperti hak merek, untuk melindungi karya unik dari duplikasi dan plagiarisme.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi apakah parfum dengan aroma tertentu termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang menciptakan formula dari aroma parfum tersebut.

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang berfokus pada analisis dan interpretasi teori hukum dan peraturan, atau proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perlindungan hukum parfum terdaftar diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai hak atas merek dagang untuk nama merek dan logo namun, dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perlindungan terhadap aroma khusus sebagai pembeda aroma itu sendiri masih terjadi kekosongan hukum untuk mendapatkan perlindungannya.
2. Penduplikasian aroma khusus merupakan perbuatan melawan hukum jika dilakukan tanpa izin, melanggar hak eksklusif inventor, karena menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Perlindungan Hukum bagi pihak yang dirugikan atas penduplikasian aroma khusus dilindungi oleh Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi georgafis apabila aroma khusus parfum tersebut telah di daftarkan menjadi Merek dagang parfum tersebut. Dan apabila

perjanjian lisensi maupun perjanjian waralaba pihak penerima lisensi berakhir maupun berhenti sebelum jangka waktu yang disepakati, pihak penerima lisensi maupun perjanjian waralaba melanggar perjanjian seperti dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang, maka dapat digugat atas pelanggaran rahasia dagang dalam Pasal 1365 KUHPerdara.




Karinawati. Juli 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR FORMULASI AROMA PARFUM TERHADAP PENDUPLIKASIAN AROMA KHUSUS**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing Utama: Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak kekayaan industri atas aroma khusus parfum dalam era globalisasi dan perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan fokus pada analisis dan interpretasi teori hukum dan peraturan terkait hak kekayaan intelektual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah aroma parfum dengan karakteristik tertentu termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang menciptakan formula dari aroma parfum tersebut. Hasil penelitian ini adalah: **Pertama**, aroma khusus parfum yang memiliki nilai ekonomi di bidang industri dan diatur dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai hak atas merek dagang untuk merek dan logo. Namun, masih terjadi kekosongan hukum terkait perlindungan aroma khusus sebagai pembeda aroma itu sendiri. **Kedua**, perlindungan hukum memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak untuk mencegah duplikasi aroma parfum tanpa izin, melanggar hak eksklusif inventor, dan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas penduplikasian aroma khusus dilindungi oleh Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, jika perjanjian lisensi atau waralaba berakhir atau berhenti sebelum waktu yang disepakati dan pihak penerima melanggar dengan mengungkapkan rahasia dagang, maka dapat digugat sesuai dengan Pasal 13 dan 1365 KUHPerdara terkait pelanggaran rahasia dagang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Inventor, Aroma Parfum



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pertama segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi *Inventor* Formulasi Aroma Parfum Terhadap Penduplikasian Aroma Khusus”**.

Tiada kegembiraan bagi penulis mengucapkan syukur dapat menyelesaikan skripsi ini, terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan dari berbagai pihak yang membantu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, bantuan dan dukungan untuk penulis. Penulis menyadari bahwa berbagai kesulitan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis melalui kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar menghadapi penulis, memberikan arahan dengan sabar, sekaligus telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, masukan-masukan serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan terkait persoalan akademik Penulis setiap semesternya;
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan mengenai dunia hukum dan akan selamanya bermanfaat bagi penulis;
5. Seluruh Staf Tenaga Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
6. Para Sahabat dan teman semasa perkuliahan yaitu Agniya Allafa Absori, S.H., Dinda Aulia, S.H., Friska L.N.S, S.H., Nana Istiana, S.H., Najla Nadhifa, S.H., Rika Fatmiani,

- S.H. dan Zaitun, S.H. yang selalu menghibur, saling membantu selama perkuliahan dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi *support* dan doa bagi penulis selama ini;
 8. Keluarga besar FAS Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya kepada Angkatan XXV yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah menjadi wadah bagi Penulis dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru;
 9. Dan pihak lainnya yang telah menjadi inspirasi penulis, serta pihak yang turut berjasa bagi penulis yang membantu dan memotivasi penulis semasa kuliah maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. *Last but not least!!!* Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu bertahan dari tekanan diluar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri [Merayakan diri sendiri].

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat dihargai demi penyempurnaan penulisan di masa mendatang.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam tulisan ini, maupun bagi yang membacanya, selalu dilimpahkan rahmat, karunia, inayah, dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk senantiasa menimba ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita hamba-Nya yang selalu bersyukur.

Banjarmasin, juli 2023
Penulis

Karinawati
NIM. 1910211320138

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Kegunaan	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PEMBAHASAN	12
A. Pengertian Perlindungan Hukum	12
a. Perlindungan Hukum Preventif	15
b. Perlindungan Hukum Represif	15
B. Pengertian Hak Kekayaan Industri	16
C. Merek	23
D. Pengertian Parfum	25

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	30
A. Hak Kekayaan Industri Formulasi Aroma Parfum.....	30
B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Menciptakan Formulasi Aroma Khusus	40
 BAB IV PENUTUP	 64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
 DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

